

**PELAKSANAAN BERPERKARA PERDATA
DENGAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
(PRODEO) BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I. A PADANG
(Studi Kasus Perkara No.163/ Pdt. G/ 1993 PN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata I (S1)
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

SARI MARLINA
03.940.233



**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 51/ PK II/ IV/2008



**PELAKSANAAN BERPERKARA PERDATA DENGAN
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PRODEO*) BAGI MASYARAKAT
YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG**

(Sari Marlina, 03.940.233, Fakultas hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, halaman 70, Tahun 2008)

ABSTRAK

Para pihak yang bersengketa baik tergugat maupun penggugat bilamana mereka kehendaki dapat meminta bantuan hukum atau mewakilkan pengurusan sengketa mereka kepada seorang kuasa. Dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 18 tahun 2002 tentang Advokat telah menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Bagi seseorang yang tidak mampu secara ekonomi, masalah dana menjadi kendala utama untuk berperkara di Pengadilan. Dengan adanya perkara perdata secara Cuma-Cuma (*prodeo*) ini, maka seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain diberi kesempatan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimanakah prosedur mengajukan gugatan berperkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang. 2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam berperkara Perdata secara Cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang. Untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*empiris*) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (*perundang-undangan*) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Alat pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Dari penelitian yang Penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang dapat diperoleh bahwa dalam mengajukan gugatan berperkara perdata secara Cuma-Cuma (*prodeo*) harus memenuhi ketentuan bahwa orang tersebut haruslah benar-benar dalam keadaan tidak mampu dan didukung dengan adanya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui oleh camat dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan tanpa membayar ongkos perkara. Kemudian mendaftarkan gugatan tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang melalui Kepaniteraan. Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka yang ingin *perprodeo* yaitu masalah dana. Kita tahu bahwa yang selama ini mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah adalah untuk perkara pidana sedangkan untuk perkara perdata dana bantuannya tidak ada. Kendala lainnya yaitu faktor ketidak tahuan masyarakat yang dimana adanya anggapan dari masyarakat bahwa berperkara di Pengadilan itu setidaknya harusnya haruslah mempunyai dana serta Pengacara yang enggan untuk mendampingi masyarakat yang berperkara perdata secara *prodeo*, hal ini disebabkan karena tidak ada imbalan jasa yang diberikan kepadanya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya. Didalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling menguntungkan, dan ada kalanya kepentingan mereka itu tidak menguntungkan satu sama lain, dan ada pula yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, maka hal inilah yang dapat menimbulkan suatu sengketa.

Setiap manusia menginginkan agar setiap hak-haknya dihormati oleh orang lain, baik hak yang berhubungan dengan dirinya maupun yang berhubungan dengan harta bendanya. Supaya hak-hak tersebut dihormati orang lain, Negara memberikan perlindungan, dimana setiap orang dapat mengajukan tuntutan apabila haknya dilanggar, melalui lembaga peradilan yang tidak memihak. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian¹.

Setiap masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain seyogyanya mengadukan masalahnya ke pengadilan, karena memang setiap manusia mempunyai hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945. Meskipun setiap manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, namun banyak diantara masyarakat yang tidak mau membawa masalahnya ke pengadilan. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih awam dalam masalah hukum dan adanya anggapan dalam masyarakat yang meyakini bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm 2

Sebagai contoh pada saat seseorang ingin mengajukan gugatannya maka panitera pengadilan pada saat memasukkan surat gugatan akan minta kepada penggugat uang muka untuk membayar ongkos-ongkos pengadilan, yakni untuk mengangkat perkara di persidangan dan memeriksanya. Uang muka tersebut ialah guna ongkos jalan juru sita memanggil saksi-saksi dan biaya saksi-saksi dalam perkara yang diperlukan oleh hakim. Jumlah uang muka ini tergantung besar kecilnya pada jumlah yang digugat dan banyak sedikitnya saksi yang harus dipanggil².

Dalam pengaturannya seperti dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan. Namun dalam prakteknya sering kali dalam perkara perdata acara pemeriksaannya berbelit-belit dan dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Otomatis biaya yang dibutuhkan juga bertambah besar.

Hal ini tentu saja sangat memberatkan bagi pencari keadilan yang berada pada tingkat ekonomi lemah. Setelah gugatan dikabulkan, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi, yang juga memerlukan biaya untuk pelaksanaannya, hal ini akan menambah berat beban masyarakat miskin pencari keadilan.

Untuk mengatasi masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak mampu untuk membayar perkara ini, Undang-undang memberi kesempatan untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan secara Cuma-Cuma (*prodeo*). Pengaturannya dapat ditemui dalam Pasal 237 HIR / Pasal 273 RBg yang menyatakan : "*barang siapa hendak*

² M. Kajadi, *Pengadilan di Indonesia*, Politeia, Bogor, 1975, Hlm 11.

berperkara, baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat tetapi tidak mampu membayar perkara itu boleh mendapat izin untuk berperkara tanpa biaya”.

Namun dalam prakteknya berperkara secara *prodeo* dalam perkara perdata sangat jarang dilakukan karena tidak ada dana yang disediakan oleh pemerintah, kecuali untuk perkara pidana. Walaupun begitu tidak berarti bahwa berperkara secara *prodeo* dalam kasus perdata tidak dapat dilaksanakan, namun tentu dengan alasan yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN BERPERKARA PERDATA DENGAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PRODEO*) BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian-uraian di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang akan dicari jawabannya yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur mengajukan gugatan berperkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam berperkara Perdata secara Cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang ?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Prosedur mengajukan gugatan berperkara perdata secara Cuma-Cuma maka harus memenuhi ketentuan bahwa orang tersebut haruslah benar-benar dalam keadaan tidak mampu. Keadaan tidak mampu di atas harus didukung dengan adanya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah tempat tinggal pemohon yaitu penggugat yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan tanpa membayar ongkos perkara di Pengadilan. Kemudian permohonan berperkara secara prodeo Yang dicantumkan dalam surat gugatan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan ditentukan register nomor perkara. Dalam hal berperkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang dibebankan biaya perkara, untuk mereka yang kurang mampu yang ingin berperkara secara prodeo mereka akan dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara tersebut.
2. Dalam pelaksanaan berperkara perdata secara prodeo ada beberapa kendala yang dihadapi oleh mereka yang ingin berperkara secara Cuma-Cuma yaitu masalah dana. Kita tahu bahwa yang selama ini mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah adalah untuk perkara pidana sedangkan untuk perkara perdata dana bantuannya tidak ada. Kemudian kendala lain yang dihadapi adalah faktor ketidak tahuan masyarakat karena ada keyakinan dari mereka bahwa berperkara perdata merupakan inisiatif mereka sendiri. Karena mereka beranggapan bahwa

berperkara setidak-tidaknya harus mempunyai dana dan belum lagi untuk membayar seorang Pengacara / Penasehat Hukum yang juga harus membutuhkan dana yang tidak sedikit dan lagi itupun belum tentu perkara mereka dimenangkan apalagi mereka yang tidak mempunyai dana sama sekali. Jadi oleh sebab itu biasanya mereka yang berperkara adalah mereka yang secara ekonomis mampu.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dan kesimpulan tentang Pelaksanaan Berperkara Perdata secara Cuma-Cuma bagi masyarakat Yang Tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, maka Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam berperkara secara prodeo hendaklah para pihak yang berperkara dapat diberi kemudahan dalam setiap prosedur pengajuan gugatan dan juga dibebaskan dari semua biaya-biaya seperti biaya kepaniteraaran, biaya proses perkara maupun segala bentuk biaya yang dibebankan kepadanya.
2. Untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam berperkara perdata secara prodeo ini perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat bahwa berperkara dipengadilan itu dapat dilakukan secara Cuma-Cuma (prodeo) sehingga dapat menghapus anggapan dari masyarakat bahwa yang berperkara di pengadilan itu adalah orang yang mampu secara finansial saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdurrahman, SH, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jkt, Cendana Press, Edisi I, 1983.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- M. Karjadi, *Pengadilan di Indonesia*, Politeia, Bogor, 1975.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Ny. Retnowulan Sutantio S.H dan Iskandar Oeripkartawinata S.H, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, Sinar Jakarta Grafika, 1993.
- Santoso Peodjosoebroto, *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri dan Pelaksanaan Tugas Peradilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Oleh Fakultas Hukum Negeri Jakarta, Departemen Penerangan RI, 1976.
- Soerjono soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Galia Indonesia Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1998.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Herziene Indonesische Reglement (HIR)
- Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBG)
- Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat
- Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman